

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tentang riba yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa riba adalah suatu pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil. Riba merupakan sesuatu yang dibenci dan diharamkan oleh Allah SWT dan hal tersebut telah banyak tertuang peringatan dan larangannya dalam Al-Qur'an.

Dalam pandangan Ekonomi Islam, dapat disimpulkan bahwa konsep antara riba dan bunga bank adalah sama. Hal ini dikarenakan secara riil operasional di perbankan konvensional, bunga yang dibayarkan bank kepada nasabah penitip uang jelas merupakan tambahan. Karena nasabah melakukan transaksi penitipan uang dan kemudian tanpa proses usaha maupun akad melainkan hanya karena berjalannya waktu, uang pokok nasabah tersebut mengalami pertambahan nilai dalam persentase tertentu. Terlebih tambahan tersebut diperjanjikan sejak awal ketika nasabah baru akan menabungkan uangnya di bank.

Dalam pandangan Ekonomi Islam dapat dilihat bahwa hukum antara riba adalah haram. Karena hukum asal riba adalah haram, maka begitupun hukum yang berlaku bagi bunga bank yang termasuk dalam kategori riba tersebut. Maka seluruh ummat Islam wajib untuk menjauhi dan meninggalkannya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah SWT dan semakin meningkatkan ketaqwaan.

Fatwa MUI tentang bunga bank adalah riba, patut dihargai sebagai upaya sosialisasi aktivitas perbankan berdasarkan perspektif keislaman. Bagi lembaga perbankan syariah, fatwa MUI akan mempertegas kehadiran perbankan syariah bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas warga negaranya beragama Islam. Namun, prospek perkembangan perbankan syariah untuk mampu bersaing dengan perbankan konvensional yang telah lebih dahulu mapan dan berpengalaman dalam kinerja perbankan harus berorientasi pada profesionalisme.

B. Saran

Bila kita simpulkan, fatwa MUI tentang pengharaman bunga bank, menjadi suatu momentum yang berpengaruh bagi perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia. Namun mengingat sifat atau karakteristik dari fatwa itu sendiri sebagai suatu produk pemikiran para ulama yang memiliki kedudukan yang berbeda dan tidak sekuat undang-undang maka perkembangan perbankan syari'ah yang diidamkan hanya dapat dicapai dengan menindaklanjuti fatwa tersebut melalui tindakan-tindakan kongkrit.

Follow up atau tindak lanjut fatwa tersebut, merupakan tanggung jawab seluruh komponen, termasuk pemerintah, para ulama, lembaga-lembaga pendidikan dan keislaman, serta pendukung lainnya, termasuk masyarakat.

Peran masyarakat disini lebih kepada agar masyarakat dapat lebih selektif dan cermat dalam memilih jasa perbankan dan berusaha untuk menghindari praktek

bunga bank yang merupakan riba. Dan hendaklah menggunakan jasa perbankan yang menjalankan prinsip ekonomi Islam sesuai dengan syariat agama.

Disisi lain, faktor penting yang mendasari pertimbangan bagi nasabah dalam memilih layanan perbankan antara adalah kepercayaan atas kinerja profesional perbankan, peningkatan kualitas dan kinerja dari perbankan syariah.